

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menghadapi kendala dalam sistem peradilan pidana yang terpadu dalam mencapai keadilan substantif. Kendala ini tidak hanya disebabkan oleh paradigma retributif yang menjadi dasar sistem peradilan pidana, tetapi juga akibat kesalahan dalam memahami sistem peradilan pidana terpadu dari perspektif diferensiasi dan kompartemen fungsional.¹ Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan rangkaian mekanisme aparat penegak hukum pidana mulai dari polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan. Dengan perkataan lain peradilan pidana merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa sub sistem peradilan pidana dimana masing-masing sub sistem tersebut mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam rangka mencapai tujuan peradilan pidana yaitu penanggulangan kejahatan dan pencegahan kejahatan.²

Prof. Sajipto Rahardjo menekankan bahwa proses hukum yang berakhir pada keputusan pengadilan seringkali berjalan lambat, merupakan bagian dari penegakan hukum yang efektif.³ Pernyataan tersebut mengacu pada fakta bahwa penegakan hukum melalui proses yang panjang. Akibatnya, sistem peradilan di Indonesia tidak

¹Henny Saida Flora. "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Univeristy of Bengkulu Law Jurnal* Vol. 2 no. 2, 2018. hlm.142-158. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>.

²Hafrida, Yulia Monita, Elisabeth Siregar. "Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sei. Buluh Muara Bulian." *Jurnal Publikasi Pendidikan*, Vol. V No. 3, 2015. Hal. 198-213. <https://doi.org/10.26858/publikan.v5i3.1613>

³Sajipto Raharjo. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2006.

mencapai hasil yang optimal dalam implementasinya. Jalur formal atau litigasi yang diharapkan dapat memberikan keadilan seringkali tidak terwujud, terlebih lagi biaya yang diperlukan tidak sedikit.

Banyak anggota masyarakat berpendapat bahwa petugas penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, sebaiknya tidak segera mengajukan kasus ke pengadilan jika ada opsi penyelesaian yang bisa disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini menarik karena sifat hukum pidana adalah sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum, sesuai dengan asas *Ultimum Remedium* yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia.⁴Asas *Ultimum Remedium* menyatakan bahwa hukum pidana harusnya digunakan sebagai penyelesaian akhir dalam penegakan hukum,⁵ dalam konteks tersebut, ultimum remedium menggambarkan bahwa penegakan hukum pidana merupakan langkah terakhir yang diambil ketika tidak ada opsi lain untuk menyelesaikan kasus.

Salah satu pendekatan yang sedang mendapatkan perhatian terkait perwujudan dari asas ultimum remedium tersebut adalah penerapan *Restorative Justice* atau keadilan restoratif. *Restorative Justice* merupakan sebuah konsep dalam penyelesaian kasus pidana yang menekankan pada pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁶

Hafrida dan Helmi mengklaim bahwa mereka juga menganjurkan keadilan restoratif, khususnya:

⁴Meli Indah Sari, Hafrida, "Penerapan Pidana Penjara sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 47, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8260>.

⁵Mertokusumo, S. "Penemuan Hukum Sebuah Pengantar", Liberty, 2014.

⁶Sukardi. *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana IndonesiaI*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

“Melalui keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk pelaku dan keluarganya, korban beserta keluarganya, dan komunitas terkait, pendekatan keadilan restoratif dianggap sebagai solusi yang efektif dalam menyelesaikan kasus kriminal. Hal ini karena prinsip *restorative justice* yang berasal dari nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi dalam masyarakat tradisional, memiliki tujuan yang baik untuk memenuhi kebutuhan korban tindak pidana, bukan hanya memperhatikan kepentingan pelaku tindak pidana.”⁷

Dasar hukum *Restorative Justice* di Indonesia tercantum dalam beberapa undang-undang, seperti Pasal 1 (6) dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Pasal 1 angka 3 dari Peraturan Kepolisian Negara No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Meskipun konsep *Restorative Justice* telah dikenal dan diadopsi di beberapa negara, implementasinya di Indonesia masih terbatas dan belum merata.⁸ Salah satu wilayah di Indonesia yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip *Restorative Justice* adalah Kepolisian Resort Kota selanjutnya disebut Polresta Jambi. Polresta Jambi merupakan kepolisian resort kota Jambi yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan penanganan kasus-kasus pidana di wilayahnya, namun dalam pelaksanaannya, Polresta Jambi menghadapi kendala-kendala yang menghambat penghentian penyidikan berdasarkan prinsip *Restorative Justice*.

Penyidikan adalah proses yang dilakukan oleh penegak hukum seperti kepolisian, untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait suatu kasus pidana

⁷Hafrida, dan Helmi. “PERLINDUNGAN KORBAN MELALUI KOMPENSASI DALAM PERADILAN PIDANA ANAK: -”. *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5 (1), 2020. Hlm. 119-36. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.16>.

⁸Wikan Sinatrio Aji. “The Implementation of Diversion and *Restorative Justice* in the Juvenile Crminal Justice System in Indonesia”. *Journal of Indonesian Legal Studies* 4, Nomor 1, 2019. Hlm. 73 – 88. <https://doi.org/10.15294/jils.v4i01.23339>.

dengan tujuan untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan penuntutan terhadap tersangka.⁹

Akan tetapi, dalam konteks *Restorative Justice*, ada konsep penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan adalah proses di mana penyidikan terhadap tersangka dihentikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dalam *Restorative Justice*, penghentian penyidikan dapat terjadi jika tersangka bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya, menunjukkan niat untuk berdamai dengan korban, dan setuju untuk mengikuti proses restoratif yang ditetapkan.¹⁰ Dalam penghentian penyidikan, penekanan diberikan pada pemulihan, rekonsiliasi, dan kompensasi kepada korban serta pemulihan dan reintegrasi sosial bagi tersangka.¹¹

Dalam hal tersebut, penghentian penyidikan berdasarkan prinsip *Restorative Justice* menawarkan pendekatan yang lebih sederhana dalam menangani kasus pidana. Dalam proses penghentian penyidikan ini, pihak kepolisian dapat menghentikan penyidikan terhadap pelaku jika pelaku bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya dan setuju untuk mengikuti proses *Restorative* yang ditetapkan.¹² Dalam konteks *Restorative Justice*, pelaku diminta untuk berdialog dan berdamai

⁹Arya Bagus Wicaksono, Haryadi, Tri Imam Munandar. "Fenomena Pencurian dengan Kekerasan di Masa Pandemi Covid-19: Mampukah Hukum Bekerja?", *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, Nomor 3, 2021. Hlm. 85-94. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.15778>.

¹⁰Aulia Parasdika, Andi Najemi, Dheny Wahyudhi, "Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Penganiayaan", *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, Nomor 1, 2022. Hlm. 69 – 84. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17788>.

¹¹Sausan Afifah Denadin, "Pelaksanaan Penanganan Anak Melalui Proses Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, Nomor 2, 2022. Hlm. 240 – 248. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.19297>.

¹²M. Zhafran Rahman, Hafrida, M. Rapiq, "Perbandingan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Australia", *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, Nomor 1, 2022. Hlm. 1-14. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17673>.

dengan korban serta masyarakat, dan melakukan upaya pemulihan yang ditujukan untuk memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana.

Polresta Jambi masih menghadapi tantangan dalam menangani tindak pidana, di mana beberapa kasus masih harus diproses secara pengadilan dan akhirnya hanya menghasilkan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) atau pidana jangka pendek. Hal ini dianggap kurang efektif karena tidak memberikan efek jera yang diharapkan terhadap pelaku tindak pidana. Sebaliknya, penerapan proses di Lembaga Pemasyarakatan dinilai lebih efektif terutama bagi narapidana dengan pidana jangka menengah atau jangka panjang.¹³

Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif selanjutnya di sebut Perpol *Restorative Justice* telah di muat persyaratan pelaksanaan *Restorative Justice* dalam pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Adapun penjabarannya sebagai berikut :

1. Pasal 3 Perpol *Restorative Justice*

- (1) Penanganan Tindak Pidana harus memenuhi persyaratan:

- a. Umum; dan/ atau
 - b. Khusus.

¹³Hafrida, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/Pemakai Narkotika Dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Jambi," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No.1, 2014. Hlm. 65. <https://www.researchgate.net/publication/328277758>.

- (2) Umum, berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan atau Penyidikan.
 - (3) Khusus, hanya berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan.
2. Pasal 4 Perpol *Restorative Justice*, Persyaratan Umum meliputi,
- a. Materiil dan
 - b. Formil.
3. Pasal 5 Perpol *Restorative Justice*, Persyaratan Materiil meliputi :
- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
 - b. Tidak berdampak konflik sosial;
 - c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
 - d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
 - e. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
 - f. Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan Negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

4. Pasal 6 Perpol *Restorative Justice*,

(1) Persyaratan Formil meliputi:

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

(2) Perdamaian dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.

(3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku dapat berupa:

- a. mengembalikan barang;
- b. mengganti kerugian;
- c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan / atau
- d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

(4) Pemenuhan hak dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

(5) Format surat kesepakatan perdamaian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

5. Pasal 7 Perpol *Restorative Justice*, Persyaratan Khusus merupakan persyaratan tambahan untuk Tindak Pidana:

- a. Informasi dan transaksi elektronik;
- b. Narkoba; dan

c. Lalu lintas.

6. Pasal 8 Perpol *Restorative Justice*,

(1) Persyaratan Khusus untuk Tindak Pidana Informasi dan transaksi elektronik sebagai berikut:

- a. Pelaku Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten illegal;
- b. Pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah;
- c. Pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di unggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar; dan
- d. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.

(2) Persyaratan diserahkan kepada penyidik dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*.

7. Pasal 9 Perpol *Restorative Justice*,

(1) Persyaratan Khusus untuk Tindak Pidana Narkoba sebagai berikut:

- a. Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
- b. Pada saat tertangkap tangan :
 - 1) Ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 2) Tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba;
 - c. Tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/ atau Bandar;
 - d. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
 - e. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.
- (2) Tim asesmen terpadu sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pasal 10 *Restorative Justice*, Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana lalu lintas, sebagai berikut:
- a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/ atau korban luka ringan; atau
 - b. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda.

Namun, berdasarkan Data Penanganan Kasus (Selra) Sat Reskrim & Polsek Jajaran Bulan Januari 2022 S/D Juni 2023 terdapat 13 kasus di Polresta Jambi yang belum berhasil di terapkannya *Restorative Justice*.

Tabel 1.1 Data Penanganan Kasus Satuan Reskrim & Polsek Jajaran Januari 2022 – Juli 2023

NO	Proses Perkara	Tahun		Jumlah
		2022	2023	
1	<i>Restorative Justice</i>	131 Kasus	234 Kasus	365 Kasus
2	Limpah	9 Kasus	5 Kasus	14 Kasus

Tabel 1.2 Data Kasus Limpah Januari 2022 – Juli 2023

NO	Jenis Kejahatan	Jumlah
1.	Curanmor	2 kasus
2.	Pembunuhan	1 kasus
3.	Curas	2 kasus
4.	Keroyok	3 kasus
5.	Perlindungan Perempuan & Anak	3 kasus
6.	Curat	1 kasus
7.	Anirat	1 kasus
8.	Anring	1 kasus

Berdasarkan Data Penanganan Kasus (SELRA) Satuan Reskrim dan Polsek di bulan Januari 2022 hingga Juli 2023 terdapat 14 kasus yang belum berhasil dilakukan *Restorative Justice*, adapun kasus tersebut yakni; Curanmor 2 kasus, Curas 2 kasus, Pembunuhan 1 kasus, Keroyok 3 kasus, Perlindungan Anak dan Perempuan 3 kasus, Curat 1 kasus, Anirat 1 kasus, dan Anring 1 kasus.

Melalui penjabaran data tersebut, maka diketahui salah satu kasus terbanyak yang mengalami ketidak berhasilan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* adalah

kasus Keroyok (3 kasus) dan Perlindungan Perempuan dan Anak (3 kasus) dari total 14 kasus yang tidak berhasil (limpah). Sehingga dapat diketahui bahwa, apabila diteliti lebih jauh lagi, realitas pelaksanaan penghentian penyidikan berdasarkan *Restorative Justice* di Jambi ini masih ada yang belum sepenuhnya terimplementasi secara luas.

Salah satu institusi yang saat ini menjadi perhatian yang perlu diteliti secara mendalam adalah kendala-kendala dalam pelaksanaan penghentian penyidikan berdasarkan prinsip *Restorative Justice* di Polresta Jambi terkhusus dalam kasus perlindungan perempuan dan anak. Hal itu dikarenakan, kendala-kendala ini dapat berdampak signifikan terhadap upaya penyelesaian kasus pidana.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kendala-kendala tersebut agar dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi *Restorative Justice* di tingkat kepolisian terkhusus pada limbahnya kasus perlindungan perempuan dan anak di wilayah hukum Polresta Jambi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Prinsip *Restorative Justice* di Polresta Jambi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini, maka penulis berupaya untuk mengkaji penelitian melalui rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan penghentian penyidikan berdasarkan prinsip *Restorative Justice* di Polresta Jambi?

2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penghentian penyidikan pada kasus keroyok dan perlindungan Perempuan dan anak berdasarkan prinsip *Restorative Justice* di Polresta Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dirancang di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Guna menganalisa Bagaimana pelaksanaan penghentian penyidikan berdasarkan prinsip *Restorative Justice* di Polresta Jambi.
2. Guna menganalisa Bagaimana kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan penghentian pada kasus keroyok dan perlindungan Perempuan dan anak berdasarkan prinsip *Restorative Justice* di Polresta Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis. Berikut adalah beberapa manfaat penelitian pada skripsi ini:

1. Secara teoritis penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang implementasi *Restorative Justice* di Indonesia, khususnya dalam konteks pelaksanaan penghentian penyidikan di Polresta Jambi. Dengan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dan mencari solusi yang tepat, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang implementasi prinsip-prinsip *Restorative Justice* di tingkat kepolisian.

2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat dalam peningkatan Efektivitas Penyelesaian Kasus Pidana: Dengan mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan penghentian penyidikan berdasarkan prinsip *Restorative Justice*, penelitian ini dapat berpotensi meningkatkan efektivitas penyelesaian kasus pidana di Polresta Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini membantu mengorganisir dan menghubungkan konsep-konsep yang relevan yang terkait dengan penelitian. Hal ini membantu membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik penelitian dan memandu penyusunan metodologi penelitian serta analisis data.

1. Penghentian Penyidikan

Menurut Pasal 1 ayat (2) dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, penyidikan diberikan definisi sebagai berikut:

"Tindakan penyidikan adalah serangkaian langkah yang dijalankan sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti yang dapat mengungkapkan kejadian tindak pidana serta untuk mengidentifikasi pelakunya."¹⁴

Pasal 109 ayat (2) dalam Bagian Kedua KUHAP yang mengatur Penyidik Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa jika penyidik menghentikan penyidikan karena kurangnya bukti yang memadai atau ternyata peristiwa tersebut tidak termasuk tindak pidana, atau jika penyidikan dihentikan atas pertimbangan hukum,.

¹⁴Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 32.

2. *Restorative Justice*

Menurut Howard Zehr, *Restorative Justice* adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.¹⁵

Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Keadilan Restoratif merupakan suatu pendekatan yang berbeda dalam sistem hukum pidana yang menitikberatkan pada proses pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat setelah terjadinya suatu kejahatan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak, mengembalikan keadilan, dan menghindari stigmatisme yang seringkali muncul dalam proses peradilan tradisional.

3. Polresta Jambi

Polresta Jambi, atau Kepolisian Resort Kota Jambi, bertindak sebagai perwakilan Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kotamadya Jambi. Lokasinya terletak di Jl. Bhayangkara No.1 Talang Banjar Jambi. Polresta Jambi adalah bagian dari struktur kepolisian di bawah Polda Jambi dan memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman,

¹⁵Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, h. 109.

dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukumnya di Kotamadya Jambi.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Polresta Jambi didukung oleh sejumlah unit kerja yang berada di bawahnya. Beberapa unit kerja yang tergabung dalam Polresta Jambi mencakup satuan penyelidikan kriminal, satuan anti-narkotika, satuan pengaturan lalu lintas, satuan pengamanan dan ketertiban masyarakat, satuan teknologi hingga satuan intelijen, serta bagian hubungan masyarakat.

Berlandaskan pemaparan Konsep pengertian diatas maka definisi judul skripsi ini adalah Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Berdasarkan *Restorative Justice* yang dilakukan di Polresta Jambi.

F. Landasan Teori

Dasar teori atau disebut juga sebagai landasan teori merupakan gagasan-gagasan yang sebenarnya adalah abstraksi dari pemikiran-pemikiran atau kerangka referensi yang pada intinya digunakan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi yang dianggap penting oleh peneliti.¹⁶

a. Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum dibuat atau diciptakan untuk manusia dan bukannya manusia untuk hukum.¹⁷ Hukum dirancang untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Progresif hukum digantungkan berdasar pada kemampuan nalar dan pemahaman

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan 3 Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2007, hlm. 125.

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 154.

seseorang, dan pada hati nurani seseorang untuk melakukan penafsiran hukum yang menekankan pentingnya prinsip-prinsip moral keadilan dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini teori hukum progresif dipandang perlu sebagai dasar pemikiran bahwa penghentian penyidikan berdasarkan *Restorative Justice* didasarkan pada tujuan untuk kebahagiaan manusia, kedua pihak yang melangsungkan dialog antar mereka yang berperkara guna menghindari proses peradilan.

b. Teori Penegakan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berperan sebagai penjaga kepentingan manusia. Penting bagi hukum untuk memberikan perlindungan yang memadai, serta dijalankan dengan cermat. Meskipun pelaksanaannya diharapkan berjalan dengan lancar, namun tak jarang terjadi pelanggaran. Dalam situasi tersebut, penegakan hukum menjadi krusial untuk menjaga integritasnya. Dalam proses penegakan hukum, terdapat tiga aspek yang harus senantiasa diperhatikan, yakni kepastian hukum, manfaatnya bagi masyarakat, dan keadilan.¹⁸

Pendapat Sudikno Mertokusumo ini sangat lah berkaitan dengan *Restorative Justice*, yang mana dalam penyelesaian kasus secara *Restorative Justice* dilakukan dialog hukum antar orang yang berperkara hingga terjadi suatu kesepakatan yang tidak merugikan kedua pihak, sehingga hukum itu ditegakkan untuk memenuhi kepentingan manusia dengan normal dan damai, tanpa mengabaikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum itu sendiri.

¹⁸Veronika, Ayu, Kabib Nawawi, and Erwin Erwin. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster". *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1 (3) (2021). 45-57. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11085>.

Berdasarkan pemikiran Soerjono Soekanto, hakikat dan makna penegakan hukum terletak pada harmonisasi hubungan nilai, yang digambarkan sebagai prinsip dan sikap yang tetap dan ekspresif sebagai seperangkat nilai pada tahap akhir pembangunan, penciptaan dan pemeliharaan. serta memelihara ketentraman dan kehidupan sosial.¹⁹

Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum berdasarkan pernyataan Soerjono Soekanto karna dinilai selaras dengan tujuan *Restorative Justice* yang ditujukan untuk menciptakan ketentraman dalam kehidupan sosial.

c. Teori *Restorative Justice*

Teori *Restorative Justice* ini merupakan teori yang menjadi dasar utama dalam penelitian. Teori ini menjelaskan konsep dan prinsip-prinsip *Restorative Justice* yang melibatkan pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi. Teori *Restorative Justice* memberikan kerangka pemahaman tentang pendekatan yang lebih manusiawi dalam penyelesaian kasus pidana dan menekankan pentingnya restorasi hubungan yang rusak akibat tindak pidana.²⁰

Teori *Restorative Justice* yang digunakan oleh peneliti adalah teori dari Howard Zehr. Howard Zehr adalah seorang profesor dan penulis yang telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan dan pemahaman tentang *Restorative Justice*. Salah satu karya terkenalnya yang relevan dengan penelitian ini adalah buku berjudul "*The Little Book of Restorative Justice*".

¹⁹Nuryadi. "TEORI HUKUM PROGRESIF DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA". *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2), 394-408. <https://doi.org/10.35706/dejure.v1i2.515>.

²⁰M. Qomaruzzaman, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Gelandangan Berdasarkan Pasal 505 KUHP", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2023. Hlm. 12.

Dalam bukunya, Zehr menjelaskan teori *Restorative Justice* dengan pendekatan yang mudah dipahami. Menurut Zehr, *Restorative Justice* merupakan pendekatan yang memfokuskan pada pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi.²¹ Teori *Restorative Justice* melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat, dalam proses penyelesaian kasus pidana.²²

Zehr menekankan bahwa tujuan utama dari *Restorative Justice* adalah untuk memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana, baik bagi korban maupun pelaku. Pendekatan ini mengajarkan bahwa:

“Dalam *Restorative Justice* pentingnya mendengarkan, memahami, dan memberikan kesempatan bagi korban untuk menyampaikan kebutuhan mereka, serta memberikan peluang bagi pelaku untuk mengambil tanggung jawab atas perbuatannya.”²³

Dalam konteks penelitian tentang "Pelaksanaan Penghentian Penyidikan berdasarkan Prinsip *Restorative Justice* di Polresta Jambi", teori *Restorative Justice* oleh Howard Zehr dapat dikaitkan dengan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip *Restorative Justice* dalam penghentian penyidikan di Polresta Jambi. Penelitian ini dapat menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *Restorative Justice*, seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang konsep tersebut, keterbatasan sumber daya, rendahnya keterlibatan korban, dan kendala budaya dan sosial.

Melalui penelitian ini, dapat diidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil oleh Polresta Jambi untuk mengatasi kendala-kendala ini dan meningkatkan pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penghentian penyidikan.

²¹Howard Zehr, “*The Little Book of Restorative Justice*”. Good Books, 2002. Hlm. 88

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

Dengan demikian, teori *Restorative Justice* oleh Howard Zehr memberikan dasar konseptual dan pedoman praktis yang relevan dalam konteks penelitian ini.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas dalam sebuah penelitian merujuk pada kemampuan peneliti untuk menghasilkan gagasan, pendekatan, atau hasil baru yang belum pernah disampaikan atau ditemukan sebelumnya dalam literatur ilmiah atau pengetahuan umum. Keberadaan orisinalitas menjadi faktor krusial dalam menilai kualitas sebuah penelitian, sebab penelitian yang orisinal mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Judul penelitian "Kendala Dalam Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Berdasarkan *Restorative Justice* di Polresta Jambi " Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nella Sumika Putri, I. Tajudin. "Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas melalui Pendekatan Restoratif Justice sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan dalam Penjatuhan Putusan". *PJIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1, 2015. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini membahas tentang Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restoratif Justice, sedangkan penulis membahas Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Prinsip *Restorative Justice* di Polresta Jambi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Jesylia Hillary Lawalata, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Julianus Edwin Latupeirissa. "Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Tahapan Penyidikan". *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1, 2022*. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini membahas tentang Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Tahapan Penyidikan, sedangkan penulis membahas Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Prinsip *Restorative Justice* di Polresta Jambi.

H. Metode penelitian

Metode penelitian yang dapat penulis gunakan untuk penelitian dengan judul "Kendala Dalam Pelaksanaan Penghentian Penyidikan berdasarkan Prinsip *Restorative Justice* di Polresta Jambi" dapat meliputi pendekatan kualitatif, dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Metode ini akan membantu untuk memahami secara mendalam kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi *Restorative Justice* di Polresta Jambi. Berikut adalah contoh rincian metode penelitian yang dapat digunakan:

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan adalah bertipe yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution, penelitian yuridis empiris ini mengadopsi pendekatan empiris dengan tahap awal berupa pengumpulan fakta-fakta sosial atau fakta hukum. Umumnya, penelitian ini menggunakan hipotesis yang akan

diuji, serta memanfaatkan berbagai instrumen penelitian seperti wawancara atau kuesioner. Analisis dalam penelitian ini dapat bersifat kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi dari keduanya. Teorinya berkaitan dengan korespondensi kebenaran dan bersifat bebas nilai.²⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Polresta Jambi, yang terletak di Jl. Bhayangkara No.1, Talang Banjar, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

a. Data Primer

Merupakan data yang didapatkan melalui hasil wawancara langsung dari informan ataupun di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapati dari bahan hukum dan artikel terkait penelitian yang telah dianalisis dan disusun oleh penulis.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer terdiri dari semua perundang – undangan yang dijadikan kajian dari penelitian terdiri dari :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Cetakan II, Bandung, 2016, hlm. 125.

- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - d) Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Didapatkan melalui analisis artikel dengan topik pembahasan yang sama yaitu mengenai *Restorative Justice* dan Penghentian Penyidikan, serta sistem peradilan pidana maupun KUHAP.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini populasi dan sampel di pilih menggunakan teknik *Purposive or Judgement Sampling* atau *Purposive Sampling*. Adapun yang dimaksud *Purposive Sampling* menurut Babbie adalah teknik untuk menentukan sampel melalui pertimbangan yang dilakukan oleh peneliti ataupun elevator mengenai sampel mana yang memberikan manfaat serta dapat merepresentasikan penelitian tersebut.²⁵

Pada penelitian ini, peneliti menentukan sampel berdasarkan pertimbangan kriteria yang sesuai dengan permasalahan penelitian, yakni Pelaksanaan Penghentian penyidikan di Polresta Jambi, yaitu:

- a. Kepala Unit Reskrim Polresta Jambi;
- b. Anggota di bawah Unit Pidum Polresta Jambi; dan

²⁵Dameria Sinaga, *Statistik Dasar*, Uki Press, Jakarta Timur, 2014, hlm. 13.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data dan informasi pada penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik kualitatif sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dengan petugas kepolisian di Polresta Jambi yang terlibat dalam proses penghentian penyidikan berdasarkan *Restorative Justice*. Wawancara ini dapat mencakup pertanyaan tentang kendala yang dihadapi, perspektif mereka tentang *Restorative Justice*, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *Restorative Justice* di Polresta Jambi.

b. Observasi

Observasi langsung terhadap proses penghentian penyidikan yang melibatkan *Restorative Justice* di Polresta Jambi. Observasi ini akan membantu dalam memahami praktik dan prosedur yang dilakukan serta mengidentifikasi kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya.

c. Analisis Dokumen

Analisis dokumen yang terkait dengan pelaksanaan penghentian penyidikan berdasarkan *Restorative Justice* di Polresta Jambi. Dokumen-dokumen ini akan memberikan informasi tentang prosedur, regulasi, dan upaya yang telah dilakukan terkait dengan implementasi *Restorative Justice* di Polresta Jambi.

c. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen akan diselidiki secara tematik. Pendekatan analisis kualitatif,

seperti penyederhanaan data, pengaturan data, dan penyimpulan tematik, akan diterapkan untuk mengenali dan memahami hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penghentian penyidikan berdasarkan prinsip Restorative Justice di Polresta Jambi.

I. Sitematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap proposal skripsi ini, peneliti telah menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, di bab ini akan dijelaskan latar belakang masalah yang menjadi fokus utama penulisan skripsi ini. Selain itu, bab ini juga akan membahas rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan penjelasan tentang sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini memuat tentang tinjauan pustaka mengenai Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Berdasarkan *Restorative Justice* di Polresta Jambi.

BAB III PEMBAHASAN, dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penghentian penyidikan serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan penghentian penyidikan berdasarkan prinsip *Restorative Justice* di Polresta Jambi.

BAB IV PENUTUP, bab ini akan memuat kesimpulan yang diambil berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab ketiga. Selain itu,

bab ini juga akan menyertakan saran yang relevan terkait dengan objek permasalahan yang menjadi fokus penelitian skripsi ini.